



WALIKOTA BEKASI

SURAT IZIN WALI KOTA BEKASI

Nomor : 421.2/10-DPMPTSP.PPJu

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NURUL FALAH

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi;
4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 7 Seri D);
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi pelaku usaha yang melakukan usaha/atau pekerjaan di Jawa Barat.
6. Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Madrasah, Pendidikan Non Formal, Informal da Paud;
7. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi;
8. Surat permohonan dari Yayasan Nurul Falah Aren Jaya Nomor 017/NFAJ/XI/2017 tanggal 15 November 2017
9. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 421.10/9194/Dik.3.3/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017

MEMBERI IZIN

Kepada
Nama Perusahaan
Alamat

: YAYASAN NURUL FALAH AREN JAYA
: Jl. Halmahera Raya Rt. 04 Rw. 06
: Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur
: Menyelenggarakan Sekolah TK dan PAUD
: Taman Kanak-Kanak Nurul Falah
: Jl. Halmahera Raya Rt. 04 Rw. 06
: Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur
: Khairunnida, S.Pdl

Untuk
Nama Sekolah
Alamat

Kepala Sekolah

Keterangan : 1. Setiap terjadi perubahan kepala sekolah, wajib melaporkan pada instansi terkait.
2. Apabila dalam penyelenggaraan sekolah tidak sesuai dengan ketentuan di perundang-undangan yang berlaku, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.
3. Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani.

Dikeluarkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal : 29 DEC 2017

WALI KOTA BEKASI

